



Edukasi dan Pencegahan *Cybercrime* Dalam Penguatan Literasi *Digital* Masyarakat Desa Satriamekar (Tambun Utara) Kabupaten Bekasi

Rona Apriana Fajarwati,¹ Aditya Dwi Rachmanto,² Arief Zein,³ Aril Agusta Sebayang,⁴ Ferry Mareska,⁵ Kevin Jewison Mangangantung,⁶ M. Naufal Azizul Hakim,⁷ Rais Syah Buana,⁸ Rafly Alfathir,⁹ Uum Khumairoh,¹⁰ Yosi Novianti¹¹

1-11 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: rona.aprianafajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id,¹ 202210115230@mhs.ubharajaya.ac.id,² 202210115282@mhs.ubharajaya.ac.id,³ 202210115114@mhs.ubharajaya.ac.id,⁴ 202210115074@mhs.ubharajaya.ac.id,⁵ 202210115158@mhs.ubharajaya.ac.id,⁶ 202210115186@mhs.ubharajaya.ac.id,⁷ 202210115188@mhs.ubharajaya.ac.id,⁸ 202210115051@mhs.ubharajaya.ac.id,⁹ 202210115093@mhs.ubharajaya.ac.id,¹⁰ 202210115079@mhs.ubharajaya.ac.id,¹¹

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 April 2026

Direvisi 27 Mei 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Dipublikasi 30 Juni 2026

Kata kunci:

Community;

Service Program (KKN);

Legal Counseling;

Cybercrime.

Abstract: *The Community Service Program (KKN) is a form of community service undertaken by students as part of the curriculum at the Faculty of Law. This study examines the implementation and impact of two KKN programs focused on legal awareness and social discipline. The first program focused on legal counseling on cybercrime and its types. The second program, as a support program, involved mutual cooperation activities to promote environmental awareness and discipline local community. The results indicate that all three programs successfully increased legal awareness and social discipline in the areas where the KKN programs were implemented. The implications of these findings underscore the importance of legal education in enhancing legal compliance and maintaining social harmony within the community.*

Abstrak: Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum Fakultas Hukum. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan dampak dua program KKN yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan disiplin sosial masyarakat. Program pertama berupa penyuluhan hukum mengenai kejahatan siber (*cybercrime*) beserta berbagai jenisnya. Program kedua, sebagai program pendukung, berupa kegiatan gotong royong yang bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menumbuhkan disiplin sosial di tengah masyarakat. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kedua program tersebut berhasil

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana siber serta memperkuat kepedulian lingkungan dan disiplin sosial di wilayah pelaksanaan KKN.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam masyarakat secara langsung. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi praktis mereka, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu memecahkan berbagai tantangan sosial dan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum, bentuk-bentuk pengabdian yang dapat ditawarkan di masyarakat tidak jauh-jauh dari edukasi tentang hukum. Edukasi tentang hukum inilah yang semestinya menjadi titik utama dari pelaksanaan program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, lalu sisanya menyesuaikan program bermanfaat lainnya apa yang bisa ditawarkan dan dilaksanakan kepada masyarakat. Hal inilah yang kami selalu jadikan patokan dalam melaksanakan program-program kegiatan di Desa Satriamekar.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah melaksanakan program KKN di Desa Satriamekar dengan fokus pada implementasi Program Pengabdian Masyarakat. Program ini melibatkan dua kegiatan utama yang mendukung kesadaran hukum di tingkat lokal, yaitu penyuluhan hukum mengenai *Cybercrime* dan program bantu berupa aksi gotong royong. Kedua kegiatan ini dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Satriamekar.

Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet. Jenis kejahatan ini mencakup berbagai tindakan seperti penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan akun, penyebaran hoaks, ujaran kebencian *digital*, *cyberbullying*, hingga penyalahgunaan identitas *digital*. Kejahatan ini sering kali sulit dideteksi secara langsung dan pelakunya bisa berada jauh dari korban, bahkan lintas negara. Sayangnya, tingkat literasi *digital* dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di desa, masih tergolong rendah, sehingga masyarakat rentan menjadi korban dari berbagai bentuk kejahatan siber.¹ Hal tersebut diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi, serta sering membagikan data pribadi seperti nomor KTP, foto identitas, atau informasi rekening bank kepada pihak yang tidak jelas. Kurangnya pemahaman mengenai ciri-ciri penipuan *digital*, pentingnya menjaga kerahasiaan akun, dan tidak adanya kebiasaan membaca syarat dan ketentuan

¹ Rian Dwi Hapsari dan Kuncoro Galih Pambayun, "Ancaman *Cybercrime* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," dalam *Dasar Hukum Cybercrime Secara Internasional dan Nasional*, edisi daring, 2025; serta "Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia," Hukumonline, 2024

aplikasi membuat masyarakat semakin mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Desa Satria Mekar sebagai salah satu wilayah perdesaan yang kini mulai tersentuh kemajuan teknologi. Warga desa kini mulai terbiasa menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan, layanan perbankan *digital*, dan berbagai bentuk transaksi daring lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi *digital*, risiko terhadap kejahatan berbasis internet atau yang dikenal dengan *cybercrime* juga semakin tinggi.² Meskipun akses terhadap perangkat *digital* dan jaringan internet sudah semakin mudah dijangkau, belum semua warga memiliki pemahaman yang cukup mengenai keamanan *digital* dan implikasi hukumnya. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan atau diterima melalui platform *digital* bisa berdampak hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum mengenai *cybercrime* di tengah masyarakat desa. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kejahatan siber ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai berbagai perbuatan hukum dalam ruang *digital*, termasuk perlindungan terhadap data pribadi, transaksi elektronik, serta sanksi bagi pelaku penyalahgunaan teknologi informasi.³ Landasan hukum ini menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum di dunia *digital*. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan kejahatan, tetapi juga menjadi bentuk implementasi norma positif (*das sollen*) yang berlaku di Indonesia. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, kegiatan ini juga sejalan dengan visi fakultas, yaitu mewujudkan *Human Security* dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Melalui penyuluhan ini, mahasiswa berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum yang berorientasi pada perlindungan manusia dan keamanan *digital*, sehingga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kesadaran hukum dapat tertanam dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Namun, dalam kenyataan di lapangan (*das sein*), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat modern, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Internet dan perangkat *digital* kini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota, tetapi juga telah menjangkau wilayah perdesaan seperti Desa Satria Mekar. Warga desa kini mulai terbiasa menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan, layanan perbankan *digital*, dan berbagai bentuk transaksi daring lainnya. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi *digital*, risiko terhadap kejahatan berbasis internet atau yang dikenal dengan *cybercrime* juga semakin tinggi. Dengan meningkatnya literasi *digital* hukum, masyarakat Desa Satria Mekar diharapkan dapat menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui edukasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat

² Siti Nurhalimah, "Cybercrime dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia di Era Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 45–46

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 77.

mampu mengenali modus-modus *cybercrime*, menggunakan perangkat *digital* secara aman, serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menjadi korban, sehingga ketahanan *digital* di tingkat desa dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai bentuk program bantu dari pengabdian masyarakat ini, kelompok 1 melakukan gotong royong bersama warga Cluster Borobudur RW 013 Desa Satriamekar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan kawasan pemukiman yang lebih sehat, bersih, dan nyaman untuk dihuni.

METODE

Metode penyuluhan ini adalah tatap muka, metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja ini bersifat partisipatif dan edukatif, di mana mahasiswa KKN terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat Desa Satria Mekar. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2025 penyuluhan hukum tentang *Cybercrime* beserta kejahatannya yang dihadiri oleh masyarakat, civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan aparaturnya Desa Satria Mekar. Penyuluhan hukum pada tanggal 26 Oktober 2025 dengan tema “Menghindari Jeratan Hukum Dari Kenakalan Di Dunia Nyata dan *Digital*” yang dihadiri oleh masyarakat dan aparaturnya Desa Satria Mekar.

Penyuluhan ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Dr. Rona Apriana Fajarwati, S.H., M.H sebagai penyuluh dan anggota kelompok 1 sebagai tim penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak desa. Keikutsertaan mahasiswa sebagai pemateri dan fasilitator berjalan optimal dengan durasi kegiatan penyuluhan 120 menit. Kehadiran pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat dan warga desa, sangat membantu terselenggaranya penyuluhan secara efektif dan interaktif. Prosedur penelitian ada Pra-Pelaksanaan yaitu persiapan termasuk perencanaan kegiatan, koordinasi dengan pihak desa, dan pembentukan tim pelaksana. Pelaksanaan yaitu kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di balai desa dengan metode interaktif, seperti pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan simulasi sederhana, materi penyuluhan disesuaikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat desa, agar mudah diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pascapelaksanaan yaitu evaluasi yang dilakukan melalui diskusi terbuka, kuesioner sederhana, serta umpan balik dari masyarakat dan perangkat desa. Hasil evaluasi menjadi bahan refleksi dan rekomendasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang, agar pelaksanaan KKN dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

ANALISIS SITUASI

Sebagai individu yang terdidik dan intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara untuk memegang teguh integritas, sebagaimana yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 bagian keempat. Sebagai generasi muda yang terdidik, mahasiswa tidak boleh bersikap acuh terhadap hukum. Mereka seharusnya memiliki sikap yang idealis dan objektif terhadap hukum, yang pada akhirnya membentuk pemahaman dan penalaran hukum. Sidharta menjelaskan bahwa penalaran hukum pada dasarnya merupakan kegiatan berpikir yang mendalam, terutama dalam konteks praktis. Pemahaman yang baik terhadap hukum akan membimbing generasi muda untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka serta

peran mereka sebagai agen perubahan. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan hukum. Kegiatan penyuluhan ini menjadi bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) serta cara mengenali dan mengantisipasinya. Kegiatan penyuluhan hukum bagi remaja memberikan pemahaman mengenai bahaya tindakan kenalakan yang dapat berakibat pada proses hukum, baik di kehidupan nyata maupun dunia *digital*. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kejahatan siber ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai berbagai perbuatan hukum dalam ruang *digital*, termasuk perlindungan terhadap data pribadi, transaksi elektronik, serta sanksi bagi pelaku penyalahgunaan teknologi informasi.⁵ Landasan hukum ini menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum di dunia *digital*.

Materi yang disampaikan mengenai pengertian dasar *cybercrime* sebagai kejahatan berbasis teknologi informasi seperti penipuan *online* (*phishing*), pencurian data pribadi, peretasan akun, penyebaran hoaks, ujaran kebencian *digital*, dan *cyberbullying*, dengan landasan hukum utama UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (diubah UU No. 19/2016) yang mengatur sanksi pidana hingga 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Sedangkan materi yang disampaikan pada penyuluhan remaja tentang kenakalan nyata dan *digital*, terfokus pada bahaya tindakan seperti *bullying* fisik/*digital* (*cyberbullying* via medsos), penyebaran konten asusila (Pasal 27 ayat 1 UU ITE), dan ujaran kebencian yang memicu proses hukum pidana remaja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kegiatan penyuluhan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan mencapai 90% tingkat partisipasi, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu keamanan *digital*. Faktor pendukung kegiatan ini adalah keterlibatan aktif civitas kampus dan masyarakat setempat yang membantu mensosialisasikan kegiatan. Keikutsertaan mahasiswa sebagai pemateri dan fasilitator berjalan optimal. Durasi kegiatan adalah 120 menit, dan program ini diharapkan membantu meningkatkan literasi *digital* serta kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Sebagai program bantu yaitu aksi gotong royong. Pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu sesuai rencana dan terlaksana sepenuhnya dengan tingkat partisipasi mencapai 100%, menandakan antusiasme penuh dari masyarakat dan mahasiswa. Faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini adalah adanya kerja sama yang baik antara warga dan mahasiswa, serta semangat gotong royong yang masih kuat di lingkungan masyarakat. Seluruh peserta turut berkontribusi aktif dalam pembersihan kawasan pemukiman, pengangkutan sampah, penyisiran saluran air, dan penataan area yang dianggap kurang terpelihara. Kegiatan ini berlangsung selama 120 menit dan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditargetkan. Tidak terdapat hambatan selama kegiatan berlangsung, karena dukungan komunitas dan koordinasi lapangan yang efektif. Program gotong royong ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial dan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan yang harmonis antara peserta KKN dan warga setempat.

Berikut Gambar Kegiatannya:

Gambar 1. Penyuluhan Hukum tentang siber crime beserta kejahatannya pada tanggal 11 Oktober 2025



Gambar 2. Penyuluhan Hukum tentang “Menghindari Jeratan Hukum Dari Kenakalan Di Dunia Nyata dan *Digital*” pada tanggal 26 Oktober 2025.



Gambar 3. Gotong Royong Bersama Masyarakat



KESIMPULAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa SatriaMekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, telah berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun mahasiswa. Program utama yang dilaksanakan, yaitu “Edukasi dan Pencegahan *Cybercrime* dalam Penguatan Literasi *Digital* Masyarakat”, terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat desa yang kini semakin terhubung dengan dunia *digital*, namun masih memiliki keterbatasan dalam memahami ancaman kejahatan siber dan aspek hukumnya.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa tujuan program KKN telah tercapai dengan baik. Melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dan siswa sekolah, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis *cybercrime* seperti penipuan daring, penyalahgunaan identitas *digital*, perundungan online, penyebaran hoaks, hingga kejahatan *digital* yang melibatkan data pribadi. Selain itu, kegiatan gotong royong dan interaksi sosial selama program berlangsung turut mempererat hubungan antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu hukum secara langsung di tengah masyarakat, sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi, analisis sosial, dan pemecahan masalah. Sementara itu, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan *digital* di tengah meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, program KKN ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas *digital*, sadar hukum, dan responsif terhadap ancaman *cybercrime*, sesuai dengan visi program kerja dan kebutuhan masyarakat Desa SatriaMekar. Dengan demikian, KKN tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengabdian masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum dan

peningkatan kapasitas *digital* masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 77.

Pustaka Sistematis,” dalam *Dasar Hukum Cybercrime Secara Internasional dan Nasional*, edisi daring, 2025; serta “Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia,” Hukumonline, 2024.

Rian Dwi Hapsari dan Kuncoro Galih Pambayun, “Ancaman *Cybercrime* di Indonesia: Sebuah Tinjauan

Siti Nurhalimah, “*Cybercrime* dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia di Era *Digital*,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 45–46.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.